

Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan

Zainul Toyip¹, Arhjayati Rahim²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: ¹zainultoyyib@gmail.com, ²arhjyantirahim23@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hal ini membawa konsekuensi logis bagi keberadaan hukum Islam di Indonesia, sebagai sumber hukum normatif yang ikut terbawa dalam terapan hidup sosial sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan memori kolektif masyarakat muslim Indonesia dalam akar tradisinya, yang telah berurat akar sejak sebelum bangsa Indonesia menyepakati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam dalam konstitusi/sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan berupaya memanfaatkan sumber-sumber literatur yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak diposisikan sebagai landasan hukum negara, namun lebih kepada sumber landasan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam ikut menjiwai landasan konstitusional negara. Dalam hukum Islam ditemukan dua varian utama, yaitu hukum Islam dalam pengertian syariah sebagai sesuatu yang final, dan hukum Islam dalam pengertian fiqh sebagai sesuatu yang relatif. Dalam konteks kerelativan tersebut, dipandang perlu melakukan beberapa pembaharuan yang progresif agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan dan perubahan zaman yang ada di sekitarnya. Prospek pembaharuan yang dilakukan dalam hukum Islam, diharapkan dapat melahirkan masyarakat madani/*civil society* yang lebih baik lagi kedepannya.

Keywords: Hukum, Islam, Konstitusi

Pendahuluan

Hukum Islam pada prinsipnya telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam itu sendiri. Hak ini dapat ditelusuri pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia. Oleh karena itu, pada prinsipnya Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda tiba di Indonesia (Hindia Belanda) mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda, sudah terdapat hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha dan Nasrani, disamping hukum adat bangsa Indonesia (*adatretch*). Berlaku Hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda yang berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri bahwa pada abad ke 16 di Hindia Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti di Mataram, Banten dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan penduduknya.¹

¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, Cet.I, 2001), h.

Tidak dapat dipungkiri, jauh sebelum terlembagakan dalam bangunan negara, Islam secara kultural telah berakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Menguraikan sejarah perjalanan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam dalam konstitusi, pada dasarnya merupakan bentuk perjuangan eksistensi. Dari perspektif tersebut, diungkap bagaimana pola hubungan antara Islam dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk hukum Islam yang menjadi *living law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menjadi menarik untuk dibahas dalam rangka memberikan pencerahan tentang seberapa kuatnya kedudukan hukum Islam, dalam konstitusi ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Sejarah Perjuangan di Awal Kemerdekaan

Dinamika dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, mengalami diskusi yang mendalam mengenai suatu tema penting yaitu atas dasar apa negara Indonesia didirikan, terdapat dua kelompok yang berbeda secara diametral saling berhadapan, yakni kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan negara, baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara, atau negara yang memberlakukan ajaran Islam, dengan kelompok yang menentang kaitan Islam dan negara dalam bentuk apapun.

Di masa menjelang kemerdekaan, diskursus tentang Islam menjadi lebih bersifat struktural karena masuk ke wilayah legal-konstitusional. Bahkan, keberadaan nilai-nilai Islam berhasil diperjuangkan dalam konstitusi yang ditandai oleh tercapainya *gentlemen agreement* atau dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam ini diusulkan menjadi *preambule* UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. Dalam piagam ini pula, terdapat formulasi sila pertama Pancasila yang menyatakan, “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syar’iat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Sungguh pun demikian, kesepakatan atas Piagam Jakarta tidak berjalan mulus karena diwarnai perdebatan antara faksi nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler dalam sidang BPUPKI. Terlepas dari perdebatan tersebut, penting untuk diketahui bahwa “delapan kata” yang terkandung dalam Piagam Jakarta, menyiratkan suatu kesepakatan diantara para *founding fathers* mengenai tata hubungan negara dan agama. Konsekuensinya, kalimat tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, termasuk juga adanya ketentuan yang mengharuskan Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam. Namun, kompromi yang tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut diformulasikan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI alasannya, muncul kekhawatiran dari kalangan rakyat Indonesia bagian timur terhadap kandungan kata-kata dalam Piagam Jakarta. Akhirnya, “delapan kata” dalam Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Kesepakatan PPKI ini merupakan kompromi dan jalan tengah yang paling bisa diterima oleh para *founding father* pada saat itu. Menurut pandangan Agus Salim, salah seorang perumus pembukaan UUD 1945, “Pancasila menjadi tempat pertemuan kita dimana kita berhimpun.

¹⁹⁸<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2016/01/20/dinamika-nilai-nilai-keislaman-dalam-konstitusi->

Eksistensi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, di dalam ketentuan Perubahan UUD 1945, nilai-nilai keIslaman ditemukan dalam sejumlah pasal, yakni Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pembentukan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung, Pasal 27, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, dan Pasal 28I UUD 1945 yang berisi pengakuan atas persamaan dan kesetaraan serta hak asasi manusia. Untuk itu, penulis berpandangan bahwa ketentuan di dalam konstitusi telah mencerminkan nilai-nilai Islam, dan mengakui keberadaan nilai-nilai agama. Bahkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, salah satu pembatasan atas Hak Asasi Manusia adalah nilai-nilai agama. Hal ini berarti nilai-nilai agama berada di atas Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan pembentukan hukum nasional, dalam prosesnya terdapat kecenderungan semakin menguatnya hukum Islam. Dalam hal ini hukum Islam bukan lagi sekedar sumber persuasif, melainkan telah menjadi salah satu sumber otoritatif dalam hukum Indonesia. Terlebih lagi dalam proses Perubahan UUD 1945, mayoritas fraksi dan anggota MPR menyepakati rumusan Pasal 29 UUD 1945 tidak ada perubahan. Pada saat yang sama di dalam perubahan keempat ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, adalah Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penegasan demikian bermakna pemberlakuan kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, merupakan pernyataan bahwa piagam tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari UUD ini.³

Akibatnya upaya untuk mentransformasi hukum Islam dalam materi hukum nasional semakin tidak terbendung. Secara eksplisit, pembentukan undang-undang telah mengadopsi nilai-nilai Islam, baik secara formil maupun materil. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa undang-undang yang merupakan transformasi hukum Islam, seperti UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan. Pada masa reformasi kehendak mengaktualisasikan hukum Islam dalam bentuk undang-undang semakin meningkat. Hal ini dijumpai antara lain lahirnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahkan, terdapat regulasi yang secara implisit mengadopsi nilai-nilai Islam, yakni UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan lain sebagainya.

Selain itu, eksistensi hukum Islam bukan hanya berkaitan dengan bidang hukum privat (*ubudiyah* dan *mu'amalah*), akan tetapi telah menyentuh bidang hukum publik yang berhubungan dengan pidana Islam (*jinayah/uqubat*). Di Aceh misalnya, diterapkan hukum pidana Islam melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya diatur dalam peraturan seperti UU

³<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2016/01/20/dinamika-nilai-nilai-keislaman-dalam-konstitusi-dan-sistem-hukum-di-indonesia/>, diakses 14 April 2018.

Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Produk hukum turunannya dibuat melalui *qanun*, antara lain yang mengatur peradilan syariat Islam, tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan aktivitas syiar Islam lainnya. Fenomena ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa, hukum Islam memainkan peran sangat vital dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam tidak hanya mengisi kekosongan hukum, namun sekaligus menjadi sumber nilai yang mendasari aturan hukum yang dibuat.⁴

Hukum Islam dalam konteks ketatanegaraan, mempunyai dua aspek penafsiran. *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. *Kedua*, hukum Islam yang berlaku secara normatif yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat Muslim untuk melaksanakannya.⁵

Hukum Islam dalam persepektif menuju Indonesia baru harus ditandai dengan gerakan ijtihad, Fazlur Rahman membangun konsep ijtihad yang khas dan selanjutnya merumuskan metodiknya yang khas pula. Menurut Rahman, ijtihad merupakan suatu usaha yang keseluruhan unsur-unsurnya mengandung muatan jihad (perjuangan) intelektual. Ia mendefinisikan ijtihad dalam sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional, sebagai berikut:

Ijtihad means the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing a rule and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a new situations can be subsumed under by anew sulusion.” (Ijtihad berarti upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau, dengan mengandung suatu aturan dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas, atau membatasi ataupun memodifikasi dengan cara-cara yang sedemikian rupa, sehingga suatu situasi baru dapat dicakup kedalamnya dengan suatu solusi baru).⁶

Item-item hukum yang perlu ditelaah dalam perspektif menuju hukum Islam Indonesia baru adalah persamaan kedudukan manusia, hukum perkawinan, poligami, hak istri untuk bercerai, kesaksian wanita, hukum waris, pembagian warisan dengan cara damai, bunga bank dan riba, antara zakat dan pajak, keluarga berencana, dan hukum pidana potong tangan, serta kedudukan cucu yatim sebagai ahli waris pengganti.

Kendala dan Problematika Hukum Islam di Indonesia

Sejarah perjuangan bangsa dalam konsensus Piagam Jakarta merupakan salah satu titik kulminasi yang menjiwai dan mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sudah mempunyai akar historis yang sangat jauh dalam jiwa bangsa Indonesia.

Di samping peluang sosiologis sebagaimana yang dinyatakan di atas, hukum Islam juga memiliki beberapa kendala dan problema, utamanya menyangkut integritasnya ke

⁴<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2016/01/20/dinamika-nilai-nilai-keislaman-dalam-konstitusi-dan-sistem-hukum-di-indonesia/>, diakses 14 April 2018.

⁵Jimly Ashshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*, makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta, 27 September 2000.

⁶Jurnal *Al-Syir'ah* Vol. 1 No. 2 *Hukum Islam dalam Ketatanegaraan*, Juli-Desember 2003

dalam hukum nasional yaitu:⁷ *Pertama*, kemajemukan bangsa. Patut diingat bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, masing-masing memiliki kondisi sosial dan kultural sendiri-sendiri, sehingga tidak mudah untuk mendekatkannya satu sama lain. Tetapi, upaya pengintegrasian aspek sosio-kultural masing-masing elemen bangsa ini ke dalam sistem hukum nasional, harus didahului dengan proses pemilahan pada bidang-bidang yang dilakukan melalui proses reunifikasi secara relevan.

Kedua, metode pendidikan hukum. Selama ini, pelajaran ilmu hukum yang diajarkan kepada mahasiswa adalah trikotomi antara hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Berhubungan dengan masyarakat Indonesia relatif heterogen dan wilayahnya cukup luas, maka semakin berakibat pencarian titik temu di antara elemen hukum-hukum tersebut. Sehingga dipandang penting untuk memiliki pemahaman integral dari pakar hukum. Hal ini sudah pasti memerlukan perjuangan intelektual yang sangat berat. *Ketiga*, kurangnya pengkajian akademik di bidang hukum Islam. Ketertinggalan dalam mengembangkan pusat-pusat pengkajian Islam disebabkan oleh: (a) secara historis, pusat pengkajian yang tidak menghargai hukum Islam yang lebih dahulu berkembang ternyata tidak memberi tempat bagi pengkajian hukum Islam; (b) pengkajian hukum Islam terletak di antara pengkajian ilmu agama dan pengkajian ilmu hukum, akibatnya aspek pengkajiannya tidak mendalam; (c) perkembangan kualitas ketaatan umat Islam yang lemah, terutama keyakinan akidah dan moral yang sulit dikendalikan sehingga menimbulkan penurunan kualitas moral dalam pelaksanaan hukum.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan ulasan dalam artikel ini, ditemukan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan kedudukan hukum Islam dalam konstitusi negara, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam sistem ketatanegaraan, hukum Islam mendapat perhatian dan diperhitungkan, sehingga ia menjadi bagian integral, dan sekaligus menjadi salah satu sumber dan filter bagi hukum nasional.
2. Hukum Islam dalam pengertian syariah bersifat absolut karena datang dari Allah swt, tidak bisa dirubah, sedangkan hukum Islam dalam pengertian *fiqh* adalah bersifat relatif, karena hasil rekayasa pemikiran dan *ijtihad* manusia. Oleh Karena itu hukum Islam (*fiqhi*) bisa mengalami perubahan dan pembaharuan.
3. Untuk menuju Indonesia baru, yang bercita-cita membentuk masyarakat madani/*civil society*, pembaharuan dan ijtihad untuk memformulasikan hal-hal yang baru sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
4. Hukum perkawinan, perwakafan dan kewarisan sebagai *al-Ahwal al-Asyksiyyah* perlu diamandemen, agar keberadaanya dapat dirasakan adil dan manusiawi, sehingga konsekuensi logis dari hukum Islam selalu bersifat aktual dan rasional sepanjang zaman.

⁷Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 17

Daftar Pustaka

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, Cet.I, 2001).

Jimly Ashshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*, makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta, 27 September 2000.

Jurnal Al-Syir'ah Vol. 1 No. 2 *Hukum Islam dalam Ketatanegaraan*, Juli-Desember 2003.

Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).

<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2016/01/20/dinamika-nilai-nilai-keislaman-dalam-konstitusi-dan-sistem-hukum-di-indonesia/>, diakses 14 April 2018.